

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)

Nurhayati*, Nur Diana, Dwiyani Sudaryanti*****

Email: nur520422@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study was conducted to empirically test whether there is an influence between the variables of tax service quality, knowledge and understanding of tax regulations, financial conditions, taxpayer risk preferences and taxpayer compliance. The sample of this research is 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama South Malang and obtained data using a questionnaire using google form. The results of this study are that there is a significant effect of financial conditions, taxpayer risk preferences affect the quality of tax services, knowledge and understanding of tax regulations, on taxpayer compliance. partially service quality literacy and knowledge and understanding of tax regulations have a significant effect on taxpayer compliance. partially financial conditions and taxpayer risk preferences have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *tax service quality, knowledge and understanding of tax regulations, financial condition, taxpayer risk preferences, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya terhadap rakyat Indonesia, selalu melakukan pembangunan disegala aspek bidang, dan dalam melakukan pembangunan yang dimaksud, pemerintah menggunakan pemasukan negara melalui pajak yang dibayar oleh rakyat. Pajak digunakan untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, di bidang pangan, dan pertahanan keamanan, oleh sebab itulah mengapa kita harus membayar pajak, agar supaya menjadi salah satu bentuk partisipasi warga negara Indonesia (WNI) (Indraini 2021).

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Beberapa contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar (Sugiharsono et al, 2008).

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai Lembaga resmi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah, pernyataan tersebut dikutip dari (Bill et al. 2020).

Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Supadmi (2009) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), dapat di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah melebihi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Risiko yang sering dipertimbangkan wajib pajak antara lain risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan (Aryobimo, 2012).

Menurut Sri Sumardiyanti (2003) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pegawai pajak jujur dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sering pegawai pajak menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data terkait dengan SPT wajib pajak seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika pada tahun 2012.

Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud memperkuat antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi (Nirawan Adiasa, 2013).

Rumusa masalah

1. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan .
2. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan ?
3. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi terhadap kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan ?
4. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan ?
5. Apakah kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi terhadap kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan ?
6. Apakah kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan ?

Tujuan Penelitian

1. untuk menguji secara empiris kondisi keuangan wajib pajak terhadap hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.
2. untuk menguji secara empiris kondisi keuangan wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.
3. untuk menguji secara empiris preferensi resiko wajib pajak terhadap kualitas pelayanan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.
4. untuk menguji secara empiris preferensi resiko wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.
5. untuk menguji secara empiris kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib pajak terhadap kualitas pelayanan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.
6. untuk menguji secara empiris kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama malang selatan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Bagi penulis peneliti ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian yang saya laksanakan ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pengusaha wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu iuran wajib yang dilalukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu

adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Waluyo, 2013).

Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003:60) “adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Dari ketidak konsistenan penelitian yang meneliti hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan beberapa variabel yang dipengaruhi khususnya faktor deteren (Dubin, Gratze & Wilde, 1988), penelitian yang menyatakan bahwa hubungannya mungkin dapat dimoderasi oleh beberapa variabel seperti kondisi keuangan. Ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan seseorang dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang (Brett, Cron & Slocum, 1995).

Preferensi Risiko Wajin Pajak

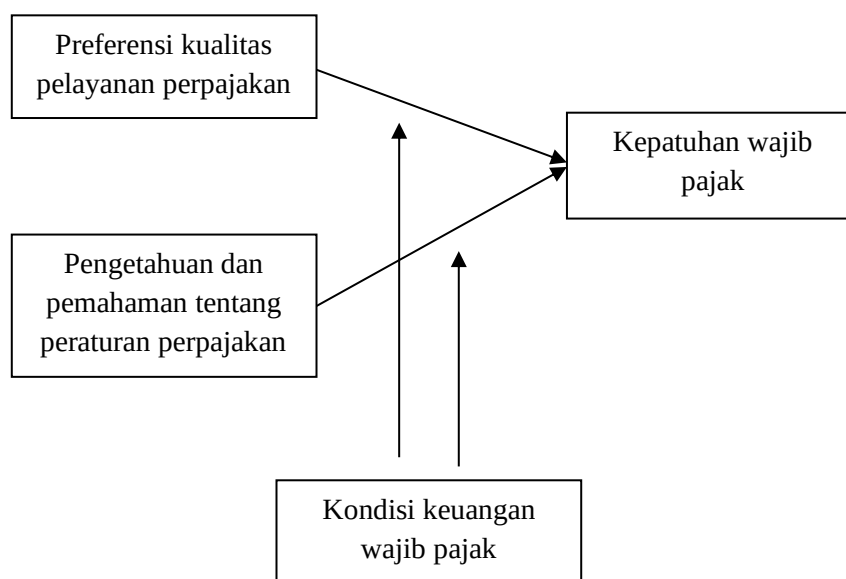
Menurut Sitkin dan Pablo (1992) Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Kewajiban membayar pajak

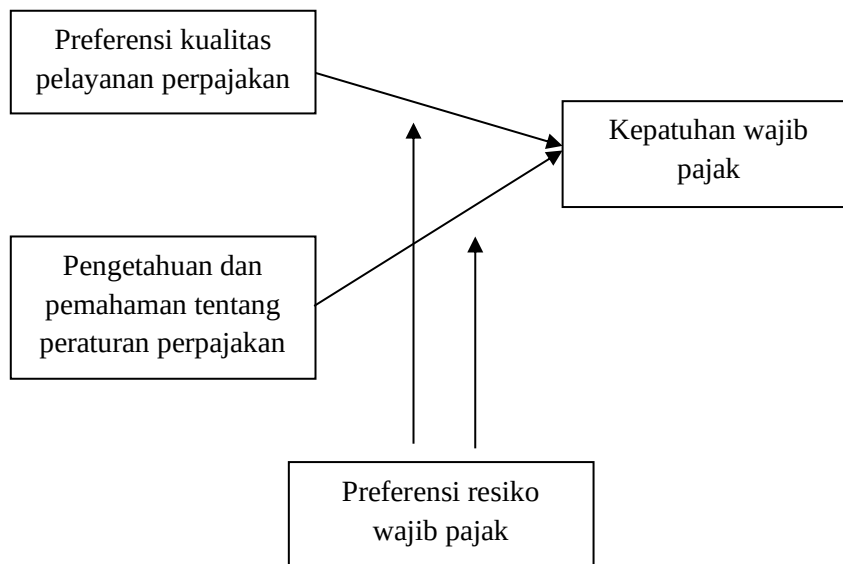
Kewajiban membayar pajak adalah suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan kemampuan ekonomi dari masyarakat atau sesuai dengan penghasilan dari masing- masing orang.

KERANGKA KONSEPTUAL

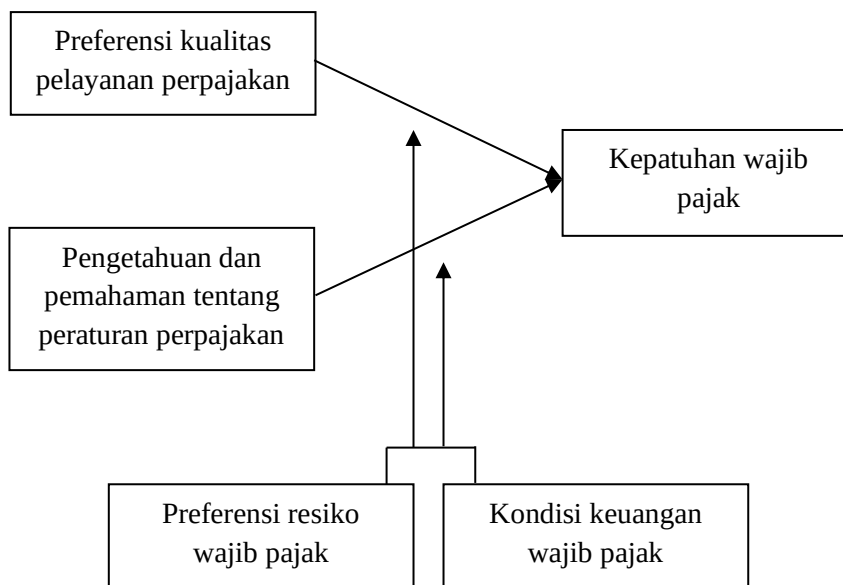
Model I



Model 2



Model 3



- H1 : Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
- H2 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
- H3 : Preferensi risiko wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
- H5 : Kondisi keuangan memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
- H6 : Preferensi risiko wajib pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. pengumpulan data menggunakan data primer Karena dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan ini beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3, Kidul dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Waktu penelitian dilakukan pada Desember 2020 sampai selesai.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Persen batas toleransi eror dengan catatan digunakan 10% = 0,1%

Adapun kriteria-kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kualitas pelayanan perpajakan	100	25	60	49.75	7.364
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	100	20	50	40.08	5.769
kondisi keuangan	100	2	10	7.12	1.731
preferensi risiko wajib pajak	100	6	25	19.12	3.788
kepatuhan wajib pajak	100	12	35	28.87	4.800
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dari 100 responden maka dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan memiliki rata-rata sebesar 49,75, nilai standar deviasinya sebesar 7,364, nilai tertinggi sebesar 60 dan nilai terendah sebesar 25. Untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki rata-rata sebesar 40,08, nilai standar deviasinya sebesar 5,769, nilai tertinggi sebesar 50 dan nilai terendah sebesar 20. Kemudian, untuk variabel kondisi keuangan memiliki rata-rata sebesar 7,12, nilai standar deviasinya sebesar 1,731, nilai tertinggi sebesar 10 dan nilai terendah sebesar 2. Serta, untuk preferensi risiko wajib pajak memiliki rata-rata sebesar 19,12, nilai standar deviasinya sebesar 3,788, nilai tertinggi sebesar 25 dan nilai terendah sebesar 6. Sedangkan, untuk variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata sebesar 28,87, nilai standar deviasinya sebesar 4,800, nilai tertinggi sebesar 23 dan nilai terendah sebesar 12.

Tabel 2 Uji Validitas X1 (kualitas pelayanan perpajakan)

Variabel	Item	R – Correlation	R-Tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Perpajakan	X1.1	0,593	0,000	Valid
	X1.2	0,637	0,000	Valid
	X1.3	0,628	0,000	Valid
	X1.4	0,607	0,000	Valid
	X1.5	0,738	0,000	Valid
	X1.6	0,708	0,000	Valid
	X1.7	0,782	0,000	Valid
	X1.8	0,808	0,000	Valid
	X1.9	0,675	0,000	Valid
	X1.10	0,750	0,000	Valid
	X1.11	0,749	0,000	Valid
	X1.12	0,651	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai r hitung 0,593, 0,637, 0,628, 0, 607, 0,738, 0,708, 0,782, 0,808, 0,675, 0,750, 0,749 dan 0,651 > nilai r tabel sebesar 0,651 maka setiap item pertanyaan variabel *kualitas perpajakan* (X1) adalah valid.

Tabel 3 Uji Validitas X2 (Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan)

Variabel	Item	R – Correlation	R-Tabel	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	X2.1	0,737	0,000	Valid
	X2.2	0,639	0,000	Valid
	X2.3	0,699	0,000	Valid
	X2.4	0,599	0,000	Valid
	X2.5	0,617	0,000	Valid
	X2.6	0,658	0,000	Valid
	X2.7	0,762	0,000	Valid
	X2.8	0,646	0,000	Valid
	X2.9	0,658	0,000	Valid
	X2.10	0,698	0,000	Valid

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai r hitung sebesar 0,737, 0,639, 0,699, 0,599, 0,617, 0,658, 0,762, 0,646, 0,658, dan 0,708 > nilai r tabel sebesar 0,116 maka setiap item pertanyaan variabel Pengetahuan (X2) adalah valid.

UJI RELIABILITAS

Variabel kualitas pelayanan perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	12

Variabel kepatuhan wajib pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.899	2

variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.864	10

Variabel Kondisi Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.899	7

Variabel Preferensi Risiko Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.854	5

Berdasarkan tabel hasil uji reabilitas diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel kualitas pelayanan perpajaka (X1) sebesar $0,903 > 0,70$ sehinga data yang digunakan dikatakan reliabel. Kemudian, nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) seberas $0,864 > 0,70$ sehinga data yang digunakan dikatakan reliabel. Selanjutnya, nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar $0,899 > 0,70$ sehinga data yang digunakan dikatakan valid. Serta, nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Kondisi Keuangan (Z1) sebesar $0,899 > 0,70$ sehinga data yang digunakan dikatakan reliabel. Sedangkan, nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Preferensi Risiko Wajib Pajak (Z2) sebesar $0,854 > 0,70$ sehinga data yang digunakan dikatakan reliabel.

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.09991658
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.073
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.838
Asymp. Sig. (2-tailed)		.483

a. Test distribution is Normal.

Dipereroleh nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,838 > 0,05$ sehingga distribusi data dapat dikatakan normal.

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kualitas Pelayanan Perpajakan	.568	1.761	Tidak terjadi multikolinearitas
	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	.324	3.086	Tidak terjadi multikolinearitas
	Kondisi Keuangan	.455	2.200	Tidak terjadi multikolinearitas
	Preferensi Risiko Wajib Pajak	.832	1.202	Tidak terjadi multikolinearitas

Diperoleh nilai VIF masing masing variabel sebesar 1,761, 3,086, 2.200 dan 1,202 yang < 10, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.863	1.019	.847	.399
	X1	-.019	.023	-.816	.417
	X2	.146	.040	3.680	.000
	Z1	-.016	.040	-.392	.696
	Z2	-.496	.082	-6.023	.000

a. Dependent Variable: Abs_Res

Dipereroleh nilai signifikan masing masing variabel sebesar 0,417, 0,000, 0,696 dan 0,000 > 5%, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

C					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-6.704	8.343		.424
	kualitas pelayanan perpajakan	-.499	.285	-.766	.083
	pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	1.395	.361	1.677	.000
	kondisi keuangan	.522	1.833	.188	.777
	preferensi risiko wajib pajak	.724	.607	.571	.236
	X1Z1	-.066	.039	-1.532	.096
	X2Z1	.062	.048	1.233	.205
	X1Z2	.053	.014	2.935	.000
	X2Z2	-.074	.017	-3.611	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

- $Y = 6,704 - 0,499(\text{sig. } 0,083) + 1,395(\text{sig. } 0,083) + e$
- $Y = 6,04 - 0,499 \text{ sig. } 0,083) + 1,395(\text{sig. } 0,000) + 0,522(\text{sig. } 0,777) + 0,724 (\text{sig. } 0,236) + e$
- $Y = 6,704 - 0,499(\text{sig } 0,083) + 1,395 (\text{sig. } 0,000) - 0,066 (\text{sig. } 0,096) + 0,062 (\text{sig. } 0,096) + 0,053 (\text{sig. } 0,000) - 0,074(\text{sig. } 0,000) + e$

HASIL UJI HIPOTESIS

1. UJI F

Model 1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1243.903	2	621.951	58.154	.000 ^a
Residual	1037.407	97	10.695		
Total	2281.310	99			

a. Predictors: (Constant), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Model 2

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1329.971	4	332.493	33.202	.000 ^a
Residual	951.339	95	10.014		
Total	2281.310	99			

a. Predictors: (Constant), preferensi risiko wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi keuangan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Model 3

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1477.109	6	246.185	28.469	.000 ^a
Residual	804.201	93	8.647		
Total	2281.310	99			

a. Predictors: (Constant), X2Z2, kualitas pelayanan perpajakan, X1Z1, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, X1Z2, X2Z1

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Hasil uji F (simultan) maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$. Ini berarti bahwa secara simultan kualitas pelayanan perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), kondisi keuangan (Z1), dan preferensi resiko wajib pajak (Z2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. UJI R (Square)

Model 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 ^a	.545	.536	3.270

a. Predictors: (Constant), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel hasil uji *R(square)* diketahui nilai *R(square)* sebesar 0,545. Ini artinya bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh sebesar 54,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya yakni 45,5% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Model 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 ^a	.583	.565	3.165

Predictors: (Constant), preferensi risiko wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi keuangan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

(sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2021)

Berdasarkan tabel hasil uji R^2 diketahui nilai R^2 sebesar 0,583. Ini artinya bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh sebesar 58,3% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya yakni 41,7% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Model 3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.625	2.941

Predictors: (Constant), X2Z2, kualitas pelayanan perpajakan, X1Z1, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, X1Z2, X2Z1

(sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2021)

Berdasarkan tabel hasil uji R^2 diketahui nilai R^2 sebesar 0,647. Ini artinya bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh sebesar 64,7% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya yakni 35,3% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Uji t (Parsial)

Model 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.856	2.498		1.544	.126
kualitas pelayanan perpajakan	.025	.059	.039	.427	.671
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	.593	.075	.712	7.859	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Variabel kualitas pelayanan perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0.427 dengan nilai signifikan t sebesar 0,671 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 7,859 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima.

Model 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.980	2.468		1.613	.110
kualitas pelayanan perpajakan	.034	.057	.053	.599	.551
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	.436	.093	.524	4.673	.000
kondisi keuangan	-.220	.221	-.079	-.995	.322
preferensi risiko wajib pajak	.380	.130	.300	2.924	.004

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Variabel kualitas pelayanan perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0.599 dengan nilai signifikan t sebesar 0,551 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,673 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,0505 maka hipotesis diterima. Variabel kondisi keuangan (Z1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,999 dengan nilai signifikan t sebesar 0,322 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Variabel preferensi risiko wajib pajak (Z2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,924 dengan nilai signifikan t sebesar 0,004 < 0,05 maka hipotesis diterima.

Model 3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.265	2.757		2.635	.010
kualitas pelayanan perpajakan	-.674	.272	-1.034	-2.479	.015
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	1.294	.359	1.555	3.609	.000
X1Z1	-.060	.036	-1.389	-1.652	.102
X2Z1	.066	.043	1.319	1.523	.131
X1Z2	.060	.013	3.374	4.619	.000
X2Z2	-.067	.016	-3.278	-4.149	.000

Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Variabel kualitas pelayanan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikan t sebesar 0,015 > 0,05 maka hipotesis diterima sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel X1Z1 memiliki nilai signifikan t sebesar 0,102 > 0,05 maka hipotesis ditolak sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel X2Z1 memiliki nilai signifikan t sebesar 0,131 > 0,05 maka hipotesis ditolak sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel X1Z2 memiliki nilai signifikan

t sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel X2Z2 memiliki nilai signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima sehingga dapat memoderating preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak..

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Secara parsial variabel kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Secara parsial variabel kondisi keuangan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Secara parsial variabel preferensi risiko wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
4. Secara parsial variabel preferensi risiko wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Secara parsial variabel kondisi keuangan, preferensi risiko wajib pajak berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Secara parsial variabel kondisi keuangan, preferensi risiko wajib pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KETERBATASAN

1. pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode slovin dengan tingkat kesalahan 10% yang hanya menggunakan sampel sebanyak 100 responden.
2. Dalam proses pengumpulan data, responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan kurang memahami antara teknologi, serta kurang pengetahuan mengenai perpajakan.
3. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 2 variabel moderating yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kondisi keuangan, preferensi risiko wajib pajak.

SARAN

1. Selain menggunakan kuesioner secara google form bisa ditambahkan dengan menggunakan kuesioner tertulis, wawancara, atau interview.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan responden yang lebih luas agar peneliti dapat digunakan secara universal

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Putut Tri. 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating." *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*
- Bill, Ertadha et al. 2020. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG." 1(November): 24–34.
- Sugiharsono, I Wayan Legawa, Teguh Dalyono, Moch. Enoh, Muhamad Nur Rokhman, Catur Rismiati, Suwito Eko Pramono. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Suntono, and Andi Kartika. 2015. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai

Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak).” *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 4(1): 29–38.

Yanti, Widia Dwi Ratna. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto).” *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol.3.

*) **Nurhayati** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Nur Diana adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Dwiyani Sudaryanti** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang